

Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Di Desa Dandang Kabupaten Kapuas

Thamrin Salomo¹, Utuyama Hermansyah²

¹² FKIP Universitas Palangka Raya

Abstrak

Perkawinan menurut adat pada saat sekarang ini lebih dominan dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat desa Dandang. Dengan masih dipergunakannya tata cara perkawinan hanya menurut adat istiadat sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam sebuah rumah tangga dilihat dari perspektif hukum di Indonesia. Beranjak dari pemikiran tersebut diatas maka masalah yang akan dimunculkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah syarat – syarat perkawinan adat dayak ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas. Bagaimanakah tujuan perkawinan adat dayak ngaju di Desa dandang Kabupaten Kapuas. Bagaimanakah proses perkawinan adat suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas. Bagaimanakah masyarakat memaknai Upacara perkawinan adat dayak ngaju di Desa Danadang Kabupaten Kapuas. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas. Tujuan perkawinan bagi masyarakat dayak ngaju terutama pada masyarakat desa Dandang yaitu menjalin ikatan pernikahan yang sakral bermartabat, berbudaya, dan memiliki nilai – nilai agama yang baik dalam ikatan perkawinan saling mengungkap janji biasanya bagi masyarakat Desa Dandang dengan istilah Cinta Hentang Tulang memiliki makna ikatan sehidup semati. Prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju di Desa Dandang sama halnya dengan perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya selalu mengikiti kemajuan jaman oleh karena itu secara langsung pergeseran budaya akan terjadi secara tidak sengaja, dalam prosesi pernikahan biasanya yang menyebabkan pergeseran adalah alasan klasik yaitu alasan mahal biaya melaksanakan perkawinan adat serta syarat yang banyak, sehingga sebagian masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah melaksanakan perkawinan dengan jalan mereka sendiri yang singkat hanya menurut aturan agama saja.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Suku Dayak

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia adalah hidup bersama antara pria dan wanita. Faktor yang penting keinginan untuk hidup bersama terutama sekali untuk melangsungkan keturunan, tetapi ada pula keinginan hanya ada berkumpul tanpa mengharapkan keturunan, seperti halnya pada mereka yang sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan lagi untuk memberikan keturunan padanya. Konsekuensi dari hidup bersama atau perkawinan itu menimbulkan beberapa akibat hukum yang sangat penting dalam masyarakat sebagai akibatnya: Pertama, bahwa dengan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang disebut suami isteri, keduanya hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang sering disebut dengan rumah tangga. Dengan beberapa akibat yang sangat penting itulah masyarakat membutuhkan suatu aturan yang mengatur perilaku dalam hidup bersama, diantaranya mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk sahnya hidup bersama tersebut. Untuk sahnya hidup bersama sebagai suami isteri pada dasarnya harus didahului dengan suatu upacara-upacara tertentu yang biasanya disebut dengan upacara perkawinan, sehingga perkawinan itu merupakan suatu momen penting bagi suami sebagai suatu ikatan yang akan melahirkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya beserta akibat yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dalam perkawinan yang dianggap sacral menjalin ikatan atau hubungan sehidup semati sampai maut yang memisahkan dalam istilah adat dayak ngaju sering disebut “*Sinta hentang Tulang*” artinya dalam membina rumah tangga hendaknya seumur hidup. Oleh karena itu pemerintah juga berperan aktif mencatat perkawinan di catatan sipil bahkan adat juga mencatat berdasarkan aturan – aturan yang berlaku. Perangkat peraturan perkawinan yang merupakan suatu kesatuan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan dengan berlakunya peraturan perundangan ini maka

ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini telah diatur dalam peraturan perundangan ini dinyatakan tidak berlaku. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 menghendaki adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap lapisan masyarakat, daerah ditanah air ini. Dan di Kalimantan Tengah perlakuan UU ini tidak sepenuhnya diberlakukan di dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, akan halnya seperti pada daerah-daerah pedesaan di Kalimantan Tengah perlakuan perundangan itupun tidak sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam melaksailakan proses perkawinan yang dilaksanakan. Perkawinan menurut adat pada saat sekarang ini lebih dominan dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat desa yang ada di desa. Dengan masih dipergunakannya tata cara perkawinan hanya menurut adat istiadat sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam sebuah rumah tangga dilihat dari perspektif hukum di Indonesia.

Sebelum penulis menguraikan tentang Adat Perkawinan Menurut suku Dayak Ngaju, maka ada baiknya penulis ketengahkan terlebih dahulu tentang pengertian tentang adat itu sendiri. Sesuatu yang sering dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menjadi kebiasaan, dimana kebiasaan itu normatif yang telahterwujud aturan tingkah lakunya yang berlaku ddalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat. (Hilman Hadikusuma, SH. 1983:16). Apabila disimak dari pendapat tersebut diatas maka adat adalah suatu kebiasaan yang normatif dan diberlakukan dalam masyarakat serta dipertahankan oleh masyarakat. Dengan demikian walaupun kebiasaan tidak terlalu berulang secara terus menerus, tetapi berulangnya pada suatu waktu tertentu, maka hal itupun sudah dikategorikan sebagai suatu pengulangan yang bersifat pelanggaran maka terhadap pelanggaran itu akan ada reaksi dari masyarakat pendukungnya karena dianggap sebagai suatu penyimpangan normatif yang ada. Tahapan-tahapan atau prosesi yang sistematis dalam perkawinan adat antara lain yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap ini disebut dengan Manyampai atau Manjuluk Duit Pangumbang, maksudnya yaitu pihak pria menyampaikan adat atau berupa uang kepada perempuan melalui seseorang perantara atau yang mewakili keluarga pihak pria. Uang atau benda adat tersebut sebagai tanda atau bukti kebenaran isi hati pihak pria untuk mengambil si wanita untuk dijadikan istri. Setelah benda adat atau uang tersebut diterima oleh orang tua pihak perempuan, maka pihak perempuan segera mengumpulkan seluruh kerabat guna mengadakan musyawarah mufakat untuk menentukan apakah maksud dari orang tua pihak pria itu diterima atau ditolak. Apabila diterima maka pihak perempuan harus segera mengirim kabar kepada pihak pria bahwa maksud dan tujuan Pangumbang tersebut diterima.

b. Tahap Kedua

Dalam tahapan kedua ini tersebut dengan Mamupuh atau Mamanggul. Pada tahap ini dibarengi dengan perundingan tentang syarat-syarat untuk mencapai tahapan berikutnya dan dalam hasil perundingan ini dituangkan dalam satu Surat Perjanjian Mamunggul atau mamupuh dimana dalam surat perjanjian itu juga memuat sanksi-sanksi adat yang disebut singer atau denda. Besar kecilnya singer atau denda ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam surat perjanjian tersebut akan ditulis Jalan Hadat yang akan dibayar oleh pihak perempuan pada saat melaksanakan perkawinan nantinya.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga yang disebut Tahap Perkawinan. Dalam tahap inipun melalui beberapa tingkatan upacara yang disebut Penganten Manda'i yaitu calon mempelai pria ketempat calon mempelai perempuan dengan arak-arakan yang dilakukan pada siang hari. Kemudian pada malam harinya akan dilaksanakan upacara "Haluang Hapelek" yaitu acara penyerahan atau pemenuhan Jalan Hadat antara lain Palaku. Kemudian sesuai hari yang

telah ditentukan berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak maka resepsi perkawinan dilaksanakan.


d. Tahap Keempat

Tahap ini adalah tahap terakhir menurut adat perkawinan suku Dayak yaitu Pakaja Manantu maksudnya mempelai wanita dibawa kerumah atau kekampung orang tua mempelai pria untuk diperkenalkan kepada kerabat mempelai pria, dalam acara ini orang tua mempelai pria menyerahkan benda adat (Batu Kaja) yang belum dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jalan Hadat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, disini penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan merumuskan masalah yang ada didalam judul seperti: "PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK NGAJU DI DESA DANDANG KABUPATEN KAPUAS".

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, data di olah sehingga dapat di ambil kesimpulan atau makna yang valit, serta metode yang sebaiknya untuk menganalisis data kualitatif agar dapat memenuhi syarat ilmiah dalam penelitian. Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan proses analisa data dari Burhan Bungin 2001:99. Sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Tentang Perkawinan Menurut Dayak Ngaju

Yang dimaksud dengan bentuk perkawinan di sini adalah macam-macam perkawinan dilihat dari cara pelaksanaan perkawinan tersebut. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan nara sumber Bp. Anggas Jantan

1. *Kawin hatamput* atau kawin lari

Kawin saling membawa "kawin lari". *Kawin hatamput* terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat dan atas kehendak bersama melarikan diri dari orang tua mereka dengan maksud untuk bisa hidup bersama sebagai suami istri. Karena tak mungkin bagi mereka untuk dapat dikawinkan menurut proses dan tata cara yang lazim bagi setiap perkawinan biasa. Antara laki-laki dan perempuan sepakat menikah dengan cara kawin lari dan pergi ke tokoh adat, atau salah satu keluarga baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dengan maksud menyampaikan keinginan mereka untuk menikah, dan tinggal beberapa hari selama dalam pengurusan hingga tiba hari pernikahan. Cara penyelesaian perkawinan *hatamput* ini adalah pihak laki-laki dikenakan tuntutan dan diharuskan membayar denda yang disebut sebagai "*singer tekap bau mate*" denda penutup muka dan mata, yang artinya denda penutup mata atau denda penghapus aib yang diderita oleh pihak

perempuan. Selain denda tersebut syarat-syarat yang lazim di tuntutan oleh adat (karena ini merupakan salah satu pelanggaran adat) maka harus tetap dipenuhi pula.

2. *Kawin manyakey* atau *mandai* “kawin menaiki”

Kawin ini bisa dilakukan oleh pihak laki-laki atau pun oleh pihak perempuan, peristiwanya terjadi dan diawali dengan kedatangan yang melakukan pekerjaan *manyakey* atau *mandai* di rumah kekasihnya. Ketika datang itu diungkapkan bahwa maksudnya mendatangi kekasihnya untuk minta dikawini.

Faktor-faktor yang menyebabkan *kawin manyakey* yaitu:

- a. Orang tua yang tidak setuju dengan pilihan hati anaknya. Larangan atau halangan ini dirasa tidak mungkin lagi diatasi dengan cara-cara halus sehingga terpaksa yang bersangkutan meninggalkan rumah orang tuanya mendatangi kekasihnya minta kawin.
 - b. Pernah adanya janji untuk mengawini yang melakukan pekerjaan *manyakey* tersebut tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak juga menjadi kenyataan, biasanya melakukan pekerjaan *manyakey* dengan alasan begini biasanya perempuan yang merasa dirinya dipermainkan oleh laki-laki yang memberinya harapan-harapan dan janji-janji namun pada hakekatnya hanyalah mempermainkan dirinya saja.
 - c. Penolakan lamaran, yang sering melakukan *manyakey* dengan alasan ini adalah dengan alasan yang dicari-cari atau disertai dengan penghinaan oleh pihak perempuan.
3. *Kawin sakin penyangka* “Kawin yang dikukuhkan berjangka atau kawin gantung”. Kawin sakin penyangka terjadi apabila dua keluarga saling berjanji untuk mengawinkan anak – anak mereka sedangkan anak-anak mereka masih kanak-kanak. Kedua anak laki – laki dan perempuan yang bersangkutan dipersandingkan dan *dipalas*, (upacara palas adalah upacara membersihkan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya dengan menggunakan darah, air dan dilengkapi dengan ramuan daun-daunan atau lainnya). Darah dan kelengkapannya itu disapukan pada orang yang dipalas, dalam hubungan ini diartikan bahwa kedua anak yang dipersandingkan itu telah disucikan hubungannya dalam ikatan perkawinan.
4. *Kawin Picak Kacang* “*Kawin turus kacang*”. Penamaan kawin pincak kacang mungkin dilatarbelakangi oleh kenyataan adanya selisih yang besar antara umur mempelai laki-laki atau suami dengan bakal istrinya. Bakal istrinya itu mungkin masih kanak-kanak. Di sinilah diumpamakan yang laki-laki sebagai *turus kacang* (tonggak) yang pasti saja lebih panjang dan perempuan diumpamakan sebagai *turus kacang* yang baru saja tumbuh.
Barulah nanti setelah beberapa waktu kacang akan tumbuh dan menjalar sehingga sepadan dengan tiruannya. Seorang laki-laki meminta seorang anak perempuan untuk dijadikan istrinya walaupun anak perempuan itu masih amat muda dan dibawah umur. Jika permintaan itu dikabulkan maka keduanya dipersandingkan dan dipalas, kedua orang itu belumlah diijinkan untuk hidup bersama sebelum si istri benar-benar dewasa dan telah memenuhi syarat untuk kawin.
5. *Kawin hisek* “*Kawin pinang*” atau “*kawin hisek*” merupakan bentuk perkawinan yang dianggap paling ideal. Bentuk perkawinan pinang ini sebagaimana pula perkawinan pinang di tempat lain di Indonesia dianggap sebagai bentuk yang paling terhormat dilaksanakan.

Persiapan

Dalam masyarakat Dayak Ngaju apabila seorang pemuda berkehendak untuk mengambil seorang wanita menjadi istrinya, maka maksudnya itu disampaikan kepada orang tuanya. Ada beberapa tahap atau fase yang dilakukan sebelum upacara perkawinan.

***Hakumbang auh* (lamaran awal).**

Dalam proses ini apabila ada kesepakatan dari orang tua dan si anak untuk meminang seorang gadis, maka pihak keluarga laki-laki berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul, sejarah keluarga, situasi dan kondisi si gadis. Pihak keluarga biasanya

mencari seseorang anggota keluarga yang akan bertindak sebagai seorang perantara (dalam bahasa Dayak Ngaju seorang perantara biasanya disebut *luang* (*tatean tupay*) untuk menyampaikan kehendak mereka kepada pihak perempuan, serta untuk menanyakan apakah wanita masih sendiri atau sudah ada yang punya.

a. acara pelaksanaan *hakumbang auh*.

Uang atau barang tersebut disebut "*duit / tanda katutun auh atau duit / tanda palekak kutak, duit / tanda kumbang auh*" (uang tanda kesanggupan hati maupun perkataan). Semuanya dimaksud untuk mencari kesesuaian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bagi pihak perempuan, uang atau pun barang tersebut berfungsi sebagai pegangan untuk mengadakan perundingan antarkeluarga guna menanggapi maksud dari pihak laki-laki. Setelah, seorang utusan dari pihak laki-laki yaitu *luang* atau *tatean tupay* datang ke tempat pihak perempuan untuk bertanya atau menyerahkan barang / uang tanda kesungguhan dari pihak laki-laki maka pihak perempuan menerima barang / duit tersebut dan akan membicarakan masalah tersebut kepada semua keluarga dan juga si anak yang bersangkutan. Kemudian pihak keluarga perempuan berunding serta berkumpul untuk bermusyawarah apakah pinangan tersebut diterima atau tidak. Dalam musyawarah tersebut akan diperhatikan dan ditanyakan silsilah atau pun kekerabatan saudara, karena dalam masyarakat Dayak Ngaju tidak akan menerima suatu perkawinan apabila ada silsilah keluarga yang tidak baik. Pada tahap selanjutnya apabila wanita menerima / menolak pinangan dari pihak laki-laki *luang / tatean tupay* akan dipanggil kembali untuk menyampaikan maksud dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Apabila uang / barang dikembalikan berarti pihak perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki. Tetapi, apabila diterima, maka pihak perempuan menyampaikan keputusan dan akan bertanya kapan pihak laki – laki akan datang lagi untuk membicarakan langkah-langkah lebih lanjut, yaitu meresmikan pertunangan (*maja pisek*). Menurut adat pihak laki-laki akan datang lagi dalam waktu yang tidak lebih dari satu bulan setelah keputusan penerimaan dari pihak perempuan disampaikan.

b. Proses komunikasi dalam *hakumbang auh*

Proses komunikasi yang terjadi dalam fase ini, pesan disampaikan dari sumber pesan (keluarga pihak laki-laki) sebagai calon suami, lewat kunjungan dari seorang perantara (*luang / tatean tupay*) dengan membawa atau menyerahkan barang sebagai syarat perkawinan pada tahap *hakumbang auh* seperti gong, pakaian, satu buah *lilis lamiang*, serta uang yang kemudian diserahkan kepada pihak perempuan sebagai symbol kebenaran / kesungguhan hati dari pihak laki-laki. Pesan kemudian diterima oleh pihak perempuan (penerima pesan) yang kemudian akan memberikan umpan balik, yang berisi pesan tersebut apakah ditolak atau diterima. Proses ini mengkomunikasikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju sebagai kehati-hatian serta kecocokan dan kelayakan untuk dijadikan teman hidup. Lewat pesan yang disampaikan oleh pihak perempuan (sebagai calon istri) dengan menerima barang/ uang dari pihak laki-laki maka pada tahap ini sudah terjadi komunikasi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki (yaitu komunikasi antara sumber pesan dan penerima pesan).

Maja Pisek (pertunangan)

Apabila pada tahap *hakumbang auh* pihak wanita menerima pinangan maka kemudian pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melaksanakan *maja pisek* (pertunangan). *Misek* berarti bertanya *sek* dalam pengertian hukum adat perkawinan berarti suatu upacara sebelum perkawinan, dan pada saat inilah maka pihak laki-laki menanyakan syarat-syarat perkawinan nanti serta dibuatnya surat perjanjian pertunangan.

Cara melaksanakan maja pisek (pertunangan)

Setelah lamaran awal diterima maka pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak laki-laki maupun perempuan, pihak laki-laki bersama anggota keluarga serta orang tua-orang tua lainnya datang ke tempat pihak perempuan. Demikian juga pihak perempuan mengumpulkan

pihak keluarganya untuk bersama-sama menyaksikan peresmian pertunangan anak-anak mereka. Dalam acara meja pisek melalui seorang yang dianggap perantara antara kedua belah pihak. Maka pihak laki-laki menyatakan syarat-syarat perkawinan nanti (*jalan hadat perkawinan*) yang akan dipenuhi dalam perkawinan. Jadi pada waktu "*pisek*" ditetapkan besar kecilnya pembayaran syarat-syarat pesta perkawinan, dan sebagainya nanti. Upacara meja pisek biasanya secara keseluruhan ditanggung oleh pihak keluarga si gadis. Setelah tercapainya mufakat mengenai "*jalan hadat perkawinan*" pihak laki-laki menterahkan kepada pihak perempuan "*ramu pisek*" (barang-barang syarat pertunangan) yang terdiri dari: dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Syarat – Syarat Ramu Pisek

NO	Jenis	Jumlah
1	Gong 5 Kg – 10 Kg	1 Buah. Jika tidak ada bisa dig anti dengan uang.
2	Pakayan <i>sinde mendeng</i> (Seperangkat Pakayan Perempuan)	3 Set
3	Lilis / Lamiang (Manik – Manik Kono)	1 Biji
4	Uang	Rp ...
5	Ayam	1 Ekor

Sumber: Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2013

Hrro A.D. Jantan , arti dari simbol pertunangan masyarakat Dayak Ngaju ini adalah:

- 1) Gong, fungsi gong ini dalam bahasa Dayak Ngaju disebut "*batu pisek*", sebagai simbol ikatan yang memperkuat bahwa kedua belah telah melaksanakan pertunangan anak-anak mereka dan berjanji pada waktunya akan melaksanakan perkawinan anak-anak mereka tersebut .
- 2.) *Pakaian sinde mendeng* (seperangkat pakaian perempuan) sebagai simbol bahwa pihak laki-laki berterimakasih kepada sang perempuan karena telah menjaga kehormatannya.
- 3). *Lilis/ lamiang*, (manik-manik kuno yang warnanya abadi tidak akan pernah luntur oleh waktu), fungsi lamiang / lilis ini adalah sebagai "*penekang hambaruan*" atau penguat semangat dan keyakinan dalam setiap tindakan bahkan berperan pula sebagai alat pengakuan dan kemantapan berpijak. Bagi pihak laki-laki ini juga memberi warna bahwa mereka menghormati dan menghargai pihak perempuan.
- 4). Uang, sebagai simbol rejeki untuk kedua calon pengantin.
- 5). Ayam, darahnya berfungsi untuk *mamalas* (menyucikan) kedua calon mempelai. Ini sebagai simbol agar kedua calon mempelai senantiasa dalam keadaan selamat dan murah rejeki dalam masa-masa mempersiapkan perkawinan mereka. Kemudian untuk menguatkan janji ini, maka setelah acara pemalasan (penyucian) dibuat dan ditandatangani surat perjanjian pertunangan.

Dalam surat pertunangan ini dicantumkan antara lain syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Waktu dilangsungkan perkawinan, serta sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar perjanjian pertunangan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Surat perjanjian pertunangan ini ditandatangani oleh kedua orang tua calon mempelai dan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan diperkuat oleh kepala kampong / adat. Waktu atau masa pertunangan adalah kira-kira satu sampai tiga tahun lamanya.

Mukut rapin tuak

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan untuk dilangsungkannya pesta perkawinan, maka pihak perempuan akan memberitahukan kepada pihak laki-laki bahwa mereka akan datang untuk “*mukut rapin tuak*” (menagih biaya untuk membuat minuman keras) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pertunangan.

a. Cara pelaksanaan *mukut rapin tuak*

Pada waktu yang telah ditentukan orang tua pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki, dan dalam kesempatan ini dibicarakan ketetapan / kepastian tanggal pesta perkawinan dilangsungkan. Menurut Mahan “bulan baik untuk perkawinan adalah hitungan bulan yang ganjil dan ketika bulan di langit terbit terang benderang”. Dalam menentukan waktu perkawinan dengan memperhitungkan bulan, dan yang sedapat mungkin dihindari adalah *bulan lembut* (permulaan bulan terbit), *bulan tapas* bulan yang menurut perhitungan purnama ternyata tidak purnama, *bulan mahutus* (saat pergantian bulan), dan *bulan kalah* (seminggu setelah bulan purnama). Jika telah tercapai kesepakatan dan mufakat mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, barulah laki-laki membayar *rapin tuak* seperti yang telah ditetapkan. Dengan telah diterimanya *rapin tuak* ini berarti pihak perempuan mulai mempersiapkan sesuatu untuk keperluan pelaksanaan perkawinan nantinya.

b. Proses komunikasi dalam *mukut rapin tuak*

Proses komunikasi dalam fase ini adalah pesan disampaikan dari sumber pesan (yaitu pihak perempuan) lewat kunjungan dari orang tua pihak perempuan kepada pihak laki-laki, untuk menagih janji atau biaya dalam perkawinan nanti. Kemudian pesan diterima pihak laki-laki (sebagai penerima pesan) yang kemudian akan memberikan umpan balik, yang berisi pesan tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian pertunangan. Proses ini mengkomunikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju bahwa janji harus ditepati dan makna minuman tuak dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju adalah sebagai penetral pengaruh buruk dan jahat dari berbagai arah dalam kehidupan.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses perkawinan masyarakat Dayak Ngaju di Desa Dandang dalam upacara perkawinan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dalam perkembangannya terjadi perubahan khususnya dalam simbol-simbol non-verbal sebagai akibat dari perkembangan jaman dan interaksi antar masyarakat maupun kelompok dan secara keseluruhan perubahan – perubahan yang terjadi dalam upacara perkawinan Dayak Ngaju bisa diterima oleh masyarakat baik itu masyarakat Dayak maupun masyarakat non-Dayak. Tujuan perkawinan bagi masyarakat dayak ngaju terutama pada masyarakat desa Dandang yaitu manjalin ikatan pernikahan yang sacral bermartabat, berbudaya, dan memiliki nilai – nilai agama yang baik dalam ikatan perkawinan saling mengungkap janji biasanya bagi masyarakat Dasa Dandang dengan istilah Cinta *Hentang Tulang* memiliki makna ikatan sehidup semati. Prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju di Desa Dandang sama halnya dengan perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya selalu mengikiti kemajuan jaman oleh karena itu secara langsung pergeseran budaya akan terjadi secara tidak sengaja, dalam prosesi pernikahan biasanya yang menyebabkan pergeseran adalah alahsan klasik yaitu alasan mahal biaya melaksanakan perkawinan adat serta syarat yang banyak, sehingga sebagian masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah melasanakan perkawinan dengan jalan mereka sendiri yang singkat seperti di Islam Ijab dan Kabul. Masyarakat memaknai perkawinan sebagai hal yang sacral dari leluhur terdahulu sehingga sebahagian masyarakat masih menggunakan taradisi yang lama yaitu kentalnya nuansa adat Dayak dalam upacara perkawinan, sebagian masyarakat memaknai perkawinan adalah ikrar dan janji kedua mempelai saling menjaga sehidup semati.

Saran

Saran bagi kalangan masyarakat Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Desa Dandang pada khususnya: 1) Untuk tokoh adat di Desa Dandang hendaknya membuat susunan adat perkawinan yang sesuai dengan adat Dayak ngaju dan mampu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama dala pelaksanaan perkawinan adat. 2) Bagi masyarakat yang mau melaksanakan perkawinan hendaknya konsultasi kepada tokoh adat supaya tidak multi tafsir terhadap persyaratan perkawinan adat. 3) Untuk tokoh agama harus sepaham dengan perkawinan adat yang dilaksanakn dengan tanpa mengensamping nilai – nilai agama yang ada dan jika ada hal yang merugikan agama lain maka hal itu bisa ditinggalkan seperi rapintuak.

Mari bersama – sama melastarikan budaya adat Dayak Ngaju dalam melaksanakan perkawinan adat supaya perkawinan adat tidak hanya menjadi kisah sejarah saja akan tetapi relisasi lapangan yang sangat berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Alfathri (2006). *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta dan Bandung Jelasutra.
- Alo Liliweri (2003). *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Astrid S. Susanto Astrid S. (1980). *Komunikasi Sosial Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Deddy Mulyana (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Hadi Sutrisno, 1983. *Metodologi Research*. Fakultas Pertanian. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Surabaya: Alumni
- Iman Sudayat, 1981. *Hukum Adat. Sketsa Azas. Cet. II Liberty*. Yogyakarta.
- Kuntowijoyo (1987). *Manusia dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Widya Wacana.
- Leuer, H.Robert (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka cipta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989. *Metodologi Penelitian*.
- Miles BM, dan Huberman M, 1992. *Analisis Data Kualitaitif*, UI-Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rodakarya. Bandung.
- Soerojo, Wignjodipoero (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta Gunung
- Sutikno, Imam, 1995 *Pengantar Antropologi Budaya Jilid II Cetakan ke IV*.